



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan terhadap pedagang, Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas pasar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah baik permanen maupun tidak dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan baik barang maupun jasa.
7. Los adalah bangunan beratap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
8. Halaman pasar adalah tempat terbuka yang berada di dalam pasar.
9. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang.
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi, Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
16. Fasilitas Pasar adalah bangunan prasarana/sarana yang ada di lingkungan pasar dan digunakan untuk pelayanan bagi pengguna pasar yang meliputi Kios Tingkat, Kios Permanen, Kios Darurat, Skat darurat, Los, Halaman Pasar/Luar Kios/Luar Los.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pedagang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a) Izin Penempatan Kios Tingkat.
 - b) Izin Penempatan Kios Permanen
 - c) Izin Penempatan Kios Darurat / Skat Darurat.
 - d) Izin Penempatan Los.
 - e) Izin Penempatan Halaman Pasar / Luar Kios / Luar Kios.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 pada ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk :
 - a) Kios selama 5 (lima) tahun.
 - b) Los selama 1 (satu) tahun.
 - c) Halaman pasar / luar kios / luar los selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kembali.
- (3) Izin penempatan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini setiap tahun harus didaftarkan ulang.

Pemegang izin dilarang mengubah bentuk bangunan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin yang tidak menempati tempat dasarnya atau meninggalkan tempat dasarnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut hak menempati tempat dasar tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin yang telah dicabut haknya wajib mengosongkan tempat dasarnya dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditaati, Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dapat memerintahkan pengosongan secara paksa.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin penempatan ayang tidak lagi menggunakan tempat dasarnya dapat memindahkan haknya kepada pihak lain dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pedagang yang mendirikan kios secara swadaya harus mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Kios Swadaya.
 - b) Retribusi Izin Penempatan fasilitas pasar.
 - c) Retribusi Daftar Ulang Izin Penempatan Kios.
 - d) Retribusi Sewa fasilitas pasar.
 - e) Retribusi Harian.
 - f) Retribusi Bongkar Muat.
 - g) Retribusi Balik Nama Izin Penempatan fasilitas pasar.
 - h) Retribusi Pemberian Hak Sewa.

Pasal 9

- (1) Obyek retribusi adalah setiap memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pasar untuk berdagang.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kios, los, halaman pasar/luar kios/luar los dan rayon pasar.
- (3) Jarak 300 (tiga ratus) meter diluar batas pasar ditetapkan sebagai rayon pasar, kecuali lokasi terminal.
- (4) Bupati dapat menetapkan jenis keramaian yang dapat dipersamakan dengan pasar.

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi adalah pedagang atau badan yang memanfaatkan jasa dari fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi adalah pedagang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pasar.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas pasar, luas dan jenis fasilitas yang digunakan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah untuk biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya penyediaan jasa, yang meliputi biaya investasi, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Kelas Pasar diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

fasilitas pasar yang berupa kios, los dan halaman luar los yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi Pemberian Hak Sewa sebesar :

- a. Bagi pedagang baru sebesar 100% (seratus persen) dari nilai ekonomi.
- b. Bagi pedagang lama sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari nilai bangunan.

Pasal 16

- (1) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari tafsiran nilai fasilitas pasar yang bersangkutan.
- (2) Nilai fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bagi yang buka pada pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari tetap dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan atau meninggalkan barang dagangannya di pasar dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menertibkan SKRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, uraian tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunaga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dipertimbangkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kewajiban pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a pada ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

ekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pasar Desa yang selanjutnya akan diatur dalam perjanjian oleh kedua pihak.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagn Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, Spd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian di Kabupaten Karanganyara, maka keberadaan pasar memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya meningkatkan penyediaan jasa pelayanan pasar secara lebih memadai. Pengelolaan pasar yang telah dilakukan selama ini harus ditingkatkan agar mampu mendukung lancarnya arus perdagangan serta berkembangnya perekonomian di daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : yang dimaksud pedagang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar adalah pedagang atau badan yang menempati Kios, Los atau Halaman Pasar / Luar Kios / Luar Los.

Ayat (2) : yang dimaksud kepala pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai koordinator / pimpinan pada suatu pasar.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a : yang dimaksud kios adalah kios tingkat, kios permanen, kios darurat / skat darurat.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

dimaksud mendirikan kios adalah membangun kios permanen atau kios darurat atau skat darurat.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : - yang dimaksud lerepan adalah barang dagangan yang ditinggal di los pasar
- yang dimaksud per hari adalah hari berdagang aabagi subyek retribusi.

Pasal 15 huruf a : yang dimaksud nilai ekonomis adalah nilai jual dengan mempertimbangkan aspek nilai bangunan, aharga atanah, letak bangunan, biaya penggantian untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pasar a, paling rendah sama dengan nilai bangunan.

Ahuruf b : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan , surat perjanjian.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan , surat perjanjian.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan , surat perjanjian.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal34 : Cukup jelas

(4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicabut apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.
- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat usaha PKL.
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berakhir masa berlakunya izin.
- e. Tidak memperpanjang izin.
- f. Tidak melakukan usaha PKL lagi.

peroleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diwajibkan heregristrasi.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka PKL yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin dan perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kepada pemegang izin diberikan Tanda Pengenal.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGATURAN WAKTU DAN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Waktu usaha PKL diatur sebagai berikut :

- a. Waktu pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB
- b. Waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB
- c. Waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB

Pasal 6

Alun-alun, stadion 45, dan lapangan olah raga, pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pihak lain yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan, lokasi tersebut dapat digunakan berjualan bagi PKL, dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih dari peralatan usahanya

Pasal 7

Penentuan tempat-tempat yang dapat digunakan usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PKL

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya PKL wajib :

- a. Mendapat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL.
- b. Menjaga dan bertanggung jawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman, dan indah.

ng dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

- d. Membongkar peralatan usahanya setelah tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- e. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
- f. Menyediakan tempat sampah dan/ atau air limbah serta membuang sampah dan/ atau air limbah ke tempat yang ditunjuk/ disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
- g. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- h. Mentaati setiap Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melakukan usahanya PKL berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapat perlindungan hukum terhadap penggunaan tempat usaha yang telah diizinkan.

Pasal 10

Dalam melakukan usahanya PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas PKL yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Mendirikan bangunan secara semi permanen dan/ atau permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Menjual belikan dan/ atau memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
- d. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan.
- f. Menempati lokasi parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, monumen, sekolah, tempat ibadah dan taman makam pahlawan, sekitar perkantoran dan yang mengganggu kepentingan umum.
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/ atau bangunan sekitarnya.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi PKL dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin PKL.

Pasal 12

Obyek retribusi adalah setiap usaha PKL di wilayah daerah.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha PKL.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha yang digunakan.

**BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya dalam rangka penataan, penertiban dan pelayanan PKL.

Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dibedakan berdasarkan jenis usaha.

(2) Tarif retribusi PKL ditetapkan per hari pada saat berdagang/melakukan usaha sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| a. Jenis usaha Promosi Sepeda Motor/ Mobil | Rp. 7.000,- |
| b. Jenis usaha makanan/ minuman dengan menyediakan meja, kursi/ lesehan | Rp. 2.000,- |
| c. Jenis usaha furniture/ perabotan rumah tangga | Rp. 1.500,- |
| d. Jenis usaha dagang buah-buahan | Rp. 1.000,- |
| e. Jenis usaha makanan minuman dengan gerobak dorong | Rp. 500,- |
| f. Jenis usaha pakaian/ sepatu/ topi | Rp. 500,- |
| g. Jenis usaha helm/perengkapan motor | Rp. 500,- |
| h. Jenis usaha kaset/ VCD/ stiker/ stempel/ plat nomor/ aksesoris | Rp. 500,- |

awar/ aquarium/ burung serta makanannya	Rp. 500,-
j. Jenis usaha mainan elektronik	Rp. 500,-
k. Jenis usaha tanaman hias dan bibit tanaman buah	Rp. 500,-
l. Jenis usaha perbengkelan/ tambal ban	Rp. 300,-
m. Jenis usaha tukang jahit/ sol sepatu	Rp. 300,-
n. Jenis usaha penjual Koran, majalah/ kelontong dan sejenisnya	Rp. 300,-
o. Jenis usaha makanan tampahan/ tebokan	Rp. 200,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipungut oleh wajib pungut di daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang dilakukan pada saat penarikan retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

ukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENERTIBAN

Pasal 23

Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat rambu-rambu larangan parkir dan larangan berhenti sementara.

Pasal 24

Pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau dengan instansi yang terkait.

BAB XIII

FASILITAS/ PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha PKL, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan paguyuban PKL.
- (3) Kegiatan usaha-usaha PKL dilokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 26

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maupun aturan perundangan yang berlaku, maka peralatan usahanya dibongkar/ disita dan/ atau dicabut izinnya.
- (2) Sebelum dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini PKL diberikan peringatan tertulis dengan alasan-alasannya.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 27

Terhadap pencabutan izin dan/ atau pembongkaran/penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan tidak mendapatkan ganti rugi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

PKL yang telah melakukan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin sepanjang tempat tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

III. PENJELASAN UMUM

L senantiasa berkembang hampir di seluruh pelosok

dan sudut kota sehingga perlu diatur, ditata, dan dibina agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha dari masyarakat khususnya para PKL.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan PKL agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah tentang PKL.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- d. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang tenteram;
- e. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya penataan pedagang kaki lima;
- f. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PANSUS III

I. PEMBAHASAN HARI ke-1

Dari Legeslatif yang Hadir

1. Heri wibowo, SE
2. Poniman, SS
3. Agus Nurhadi
4. Lilik Pambangun
5. Suparmi, SE
6. Sudiyatmono
7. Sutarno HS., SH
8. Partono

Dari Eksekutif yang hadir :

1. Agus Cahyanto, SH
2. Bina Febrianto
3. Iwan Hendroyono
4. Sunarno, SH, MH
5. Dra. Yuli Astuti
6. Dra. Sulistyaningsih Sri Herlina, SH
7. RM. Handoko S, SH
8. Priyo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si
9. Kasimin

Pembahasan dimulai pukul 09.30 WIB

1. Penentuan Studi Banding;
2. Pembiayaan Pansus;
3. Penentuan jadwal pembahasan :
 - a. Raperda PKL;
 - b. Raperda LH;
 - c. Raperda Sarang Burung Walet;
 - d. Raperda Izin Reklame, Penentuan Titik Reklame dan Pajak Reklame.
- Penentuan Studi Banding :
 - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda PKL ke Cilacap;
 - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda LH ke Cilacap;
 - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda Sarang Burung Walet ke Purworejo;
 - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda Izin Reklame, Penentuan Titik Reklame dan Pajak Reklame ke Cilacap;
 - ⇒ Penentuan tempat studi banding diserahkan pada Setwan.

Biaya Penarikan PKL

- Untuk yang bergerak sebesar	Rp.	400,- / M
- Yang tidak bergerak	Rp.	500,- / M

Pembahasan diakhiri pukul 12.30 WIB sampai dengan BAB III Pasal 7 dilanjutkan hari berikutnya

II. PEMBAHASAN HARI ke-2

Penentuan Studi banding akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2006 dengan tujuan Kabupaten Cilacap.

Dari Dewan dana dibuat seefisien mungkin (bisa berangkat dan disa tidak berangkat)

Dilanjutkan pembahasan

- Pasal 8 huruf c ditambah sesuai dengan Pasal 5
- Pasal 9 tidak masalah
- Pasal 10 huruf e dan f diubah
- Pasal 11 ditambah
- Pasal 12 ditambah dan/ atau dengan instansi yang terkait
- Pasal 13 ayat (1) ditambah dalam rangka dan kata fasilitas didrop
Ayat (2) organisasi diganti paguyuban
- Pasal 14 Ketentuan pidana diganti sanksi dikarenakan merupakan pelanggaran
Ayat (3) dimasukkan dalam penjelasan
- Pasal 15 sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1)

- BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

- BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18

Selesai pukul 12.00 WIB

Catatan :

Satpol PP supaya membuat Penjelasan

PANSUS III

HARI Senin tanggal 17 April 2006

KESIMPULAN RAPERDA PKL

1. Heri wibowo, SE (Ketua)
2. Agus Nurhadi
3. Poniman, SS
4. Lilik Pambangun, SE
5. Suparmi, SE
6. Sudiyatmono
7. HS. Sutarno, SH

Dari Eksekutif yang hadir :

1. Agus Cahyanto
2. P. Sutarno, SH
3. Sunarno, SH, MH
4. Tatag Purbawanto
5. Sri Herlina, SH
6. Suyatno
7. RM. Handoko S, SH
8. Priyo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si
9. Kasimin
10. Aris Subardi (Sub Dinas Kehutanan)
11. Dugel Hariyanto

Pembahasan dimulai pukul 09.45 WIB dibuka oleh Bp. Agus Nurhadi

Diteruskan oleh Bp. Poniman dengan saran membahas Raperda sesuai Urutan pembahasan pada hari I

1. Raperda PKL
2. Raperda LH
3. Raperda Burung Walet
4. Raperda Pajak Reklame
5. Raperda Titik Reklame

Raperda PKL yang sudah direvisi dari Pansus III agar disesuaikan dengan studi banding dari Kabupaten Cilacap

- Untuk menentukan tempat pemberian Izin (Liding Sektor);
- Supaya menentukan besarnya tarif;
- Nominal retribusi tetap dimasukkan dalam Perda;
- Jumlah Pkl di Karanganyar \pm 2000;
- Penarikan Retribusi setiap hari;
- Untuk memasukan izin lokasi PKL;
- Agar melekasanakan Sosialisasi;
- Izin PKL tidak dipungut biaya
- Sanksi Pidana dihapus (Pembinaan)
- Teknik Penyusunan Revisi Raperda diserahkan Bagian HOT

Selesai _____



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)